Indonesian Journal of Law

Vol. 2, No. 7, Juni 2025
Hal 150-158

E-ISSN: 3032-3622
P-ISSN: 3032-3614

Site: https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw

Analisis Pengaturan Dan Implementasi Subsidi Pemerintah Indonesia Terhadap Biodiesel Terhadap Hukum Transaksi Bisnis Internasional

Irene Gracia Simanjuntak[1]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 16, 2025
Revised Juni 16, 2025
Accepted Juni 19, 2025

Kata Kunci:

Subsidi,
Biodiesel,
WTO,
SCM Agreement,
Perdagangan Internasional

Keywords:

Subsidy,
Biodiesel,
WTO,
SCM Agreement,
International Trade,

ABSTRAK

Subsidi merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang sah dan sering digunakan oleh negara-negara untuk memperkuat sektor strategis domestik, termasuk energi terbarukan seperti biodiesel. Indonesia, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), memberikan subsidi kepada produsen biodiesel guna meningkatkan daya saing di pasar internasional. Namun, kebijakan ini menuai sengketa hukum internasional ketika Uni Eropa menilai bahwa subsidi tersebut merugikan industri biodiesel domestik mereka, sehingga memberlakukan bea masuk anti-subsidi (countervailing duties). Sengketa ini kemudian dibawa ke forum penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan menjadi preseden penting dalam hukum perdagangan internasional, khususnya dalam implementasi Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) 1995. Studi ini mengkaji legalitas subsidi biodiesel Indonesia berdasarkan ketentuan SCM Agreement dan ketentuan hukum nasional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam menyelaraskan kebijakan subsidi strategis dengan prinsip perdagangan bebas dan adil. Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi antara kepentingan pembangunan nasional dan kewajiban internasional menjadi hal krusial dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan hukum internasional.

ABSTRACT

Subsidies are a legitimate economic policy instrument often used by countries to strengthen domestic strategic sectors, including renewable energy such as biodiesel. Indonesia, through the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDP-KS), provides subsidies to biodiesel producers to increase competitiveness in the international market. However, this policy has resulted in an international legal dispute when the European Union considered that the subsidy was detrimental to their domestic biodiesel industry, thus imposing anti-subsidy import duties (countervailing duties). This dispute was then brought to the dispute resolution forum at the World Trade Organization (WTO), and became an important precedent in international trade law, especially in the implementation of the 1995 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement). This study examines the legality of Indonesia's biodiesel subsidies based on the provisions of the SCM Agreement and national legal provisions, and identifies the challenges faced by developing countries in aligning strategic subsidy policies with the principles of free and fair trade. The results of the study indicate that harmonization between national development interests and international

E-ISSN : 3032-3622
P-ISSN : 3032-3614

obligations is crucial in formulating sustainable economic policies that are in accordance with international law.

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:

Irene Gracia Simanjuntak
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara,
Jakarta, Indonesia
Email: *irene.205220305@stu.untar.ac.id*

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks perdagangan global, subsidi merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang diakui secara legal dalam sistem hukum perdagangan internasional, sepanjang pemberiannya tidak menimbulkan distorsi pasar yang merugikan negara lain. Ketentuan hukum internasional mengenai subsidi diatur secara komprehensif dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) 1995, yang merupakan bagian dari rezim hukum World Trade Organization (WTO). Pasal 1 SCM Agreement mendefinisikan subsidi sebagai kontribusi keuangan oleh pemerintah yang memberikan keuntungan kepada penerima. Sementara itu, Pasal 3 dan Pasal 5 melarang pemberian subsidi yang bersifat khusus dan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan negara lain, seperti menurunnya harga pasar atau hilangnya peluang pasar ekspor bagi produk sejenis. Indonesia, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), memberikan subsidi kepada produsen biodiesel guna mendorong penggunaan energi terbarukan dan meningkatkan daya saing ekspor. Subsidi ini diberikan dalam bentuk kompensasi selisih harga antara biodiesel dan bahan bakar fosil konvensional, yang bertujuan untuk menarik minat produsen dan konsumen dalam negeri terhadap energi berkelanjutan. Kebijakan ini memiliki dasar hukum nasional, antara lain Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait mandatori pencampuran biodiesel dengan bahan bakar minyak. Namun, dalam tataran internasional, kebijakan ini dipandang problematik oleh Uni Eropa yang menilai bahwa subsidi tersebut bersifat distorsif dan menyebabkan dumping harga di pasar Eropa.

Sebagai respons, Uni Eropa menerapkan bea masuk anti-subsidi (countervailing duties) terhadap produk biodiesel asal Indonesia berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh European Commission, sebagaimana diperkenankan dalam Pasal 10 hingga Pasal 23 SCM Agreement, yang mengatur prosedur penyelidikan dan penerapan tindakan pengimbangan terhadap subsidi yang merugikan industri domestik negara pengimpor. Indonesia kemudian membawa sengketa ini ke forum penyelesaian sengketa WTO, dengan merujuk pada Pasal 30 SCM Agreement dan Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO yang memberikan hak kepada anggota WTO untuk menggugat tindakan yang dianggap bertentangan dengan perjanjian. Sengketa ini menjadi studi kasus penting yang menunjukkan ketegangan antara kepentingan nasional dalam mengembangkan energi ramah lingkungan dan kewajiban internasional untuk menjaga sistem perdagangan yang adil dan nondiskriminatif. Bagi Indonesia, hal ini menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan ekonomi strategis dan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Di satu sisi, negara berkembang seperti Indonesia berhak memajukan sektor energi terbarukan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon; namun di sisi lain, kebijakan tersebut harus disusun agar tidak bertentangan dengan

prinsip most-favoured nation (MFN) dan national treatment sebagaimana diatur dalam Pasal I dan III General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Dengan demikian, kasus subsidi biodiesel Indonesia mencerminkan tantangan utama dalam perdagangan global, yaitu bagaimana negara dapat menggunakan instrumen legal seperti subsidi untuk kepentingan nasional tanpa melanggar komitmen internasionalnya. Ke depan, Indonesia perlu memastikan bahwa desain kebijakan subsidinya bersifat transparan, berbasis bukti ekonomi yang kuat, serta sesuai dengan ketentuan WTO, sehingga dapat mencegah sengketa dan meningkatkan kepercayaan mitra dagang internasional

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam hukum nasional maupun internasional, terkait dengan kebijakan subsidi biodiesel oleh pemerintah Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti perjanjian internasional, khususnya Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) 1995, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, serta peraturan perundang-undangan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 dan peraturan teknis Kementerian ESDM. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan-putusan WTO yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum serta menelaah praktik penerapannya dalam kasus sengketa subsidi biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa. Metode ini memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana hukum internasional berinteraksi dengan kebijakan nasional dalam konteks perdagangan global dan intervensi pasar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subsidi kerap dianggap sebagai bentuk persaingan yang tidak adil, terutama dalam konteks perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemberlakuan subsidi dibatasi agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi negara lain. Meskipun kebijakan subsidi merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dalam implementasinya seringkali menimbulkan konflik di tingkat perdagangan global. Hal ini tampak dalam sengketa antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia yang berkaitan dengan produk kelapa sawit dan biodiesel. UE menerapkan berbagai kebijakan untuk menghambat arus ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dari Indonesia. Di sisi lain, mereka juga mendorong peningkatan produksi minyak nabati dalam negeri. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani Eropa dan menjadi salah satu masukan bagi Parlemen Eropa untuk merumuskan kebijakan yang melindungi kepentingan domestik [1].

Namun, jika dilihat dari data yang ada, kapasitas produksi minyak nabati domestik UE hanya sebesar 2,8 persen, sementara pertumbuhan tingkat konsumsinya mencapai 4,8 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara produksi dan konsumsi, sehingga pasokan tambahan biodiesel dari luar menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan [2]. Uni Eropa menilai bahwa konflik dengan Indonesia dipicu oleh praktik subsidi pemerintah Indonesia dalam sektor biodiesel. Kebijakan subsidi atas ekspor kelapa sawit dinilai memberikan keunggulan kompetitif yang merugikan produsen lokal di wilayah UE [3].

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa di satu sisi subsidi sangat dibutuhkan untuk melindungi kelompok yang belum mampu bersaing secara penuh dalam mekanisme pasar. Namun, di sisi lain, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku secara internasional. Sebab jika tidak, kebijakan tersebut justru dapat menimbulkan hambatan dalam perdagangan global. Oleh karena

E-ISSN : 3032-3622
P-ISSN : 3032-3614

itu, penulis bermaksud untuk melakukan kajian mengenai pengaturan dan implementasi subsidi oleh Indonesia berdasarkan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM) tahun 1995 yang merupakan bagian dari ketentuan WTO [4].

Subsidi biodiesel yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) merupakan upaya strategis untuk mendukung transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Dalam konteks hukum nasional, kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 dan peraturan pelaksana lainnya yang bertujuan mendukung program mandatori biodiesel (B20, B30, dan seterusnya) guna menurunkan ketergantungan pada energi impor dan mengurangi emisi karbon. Namun, dalam tataran hukum perdagangan internasional, subsidi yang diberikan oleh suatu negara harus memenuhi ketentuan dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) 1995, yang merupakan bagian dari sistem WTO. Berdasarkan Pasal 1 SCM Agreement, subsidi dikategorikan sebagai bantuan keuangan oleh pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada industri tertentu, dan apabila subsidi tersebut bersifat khusus serta menyebabkan kerugian terhadap negara lain, maka dianggap sebagai "prohibited subsidies" yang dilarang dalam Pasal 3 SCM Agreement.

Permasalahan utama dalam kasus subsidi biodiesel Indonesia terletak pada perbedaan interpretasi dan penilaian antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai legalitas subsidi dalam kerangka hukum perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada produsen biodiesel melalui skema insentif yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), dengan tujuan mendorong penggunaan energi terbarukan, meningkatkan nilai tambah kelapa sawit, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Subsidi ini diberikan dalam bentuk selisih harga antara harga pasar biodiesel dan harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM), di mana pemerintah menanggung selisih tersebut agar produsen tidak merugi. Permasalahan muncul ketika Uni Eropa menuduh bahwa subsidi ini merupakan specific subsidy yang memberikan keuntungan tidak adil (unfair advantage) bagi produsen Indonesia dalam perdagangan internasional, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri biodiesel domestik di Eropa. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Komisi Eropa, ditemukan bahwa subsidi tersebut menyebabkan penurunan harga biodiesel Indonesia secara signifikan, sehingga dilakukan penerapan countervailing duties atau bea masuk anti-subsidi pada produk biodiesel asal Indonesia [5].

Dari sisi hukum, tuduhan ini bersandar pada Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) WTO, khususnya Pasal 1 yang mengatur definisi subsidi dan unsur pemberian manfaat, serta Pasal 2 yang menjelaskan tentang sifat spesifik dari subsidi, yakni hanya diberikan kepada kelompok usaha tertentu dan bukan berlaku umum. Uni Eropa beranggapan bahwa skema subsidi biodiesel Indonesia memenuhi unsur subsidi spesifik dan menyebabkan kerugian (injury) terhadap industri domestik mereka, sehingga langkah pengenaan bea masuk berdasarkan Pasal 10 hingga Pasal 23 SCM Agreement menjadi sah secara hukum. Namun, Indonesia membantah dengan menyatakan bahwa subsidi tersebut tidak ditujukan untuk mendistorsi pasar ekspor, melainkan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan transisi energi, sebagaimana dijamin dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indonesia juga mempersoalkan prosedur investigasi yang dilakukan oleh Uni Eropa yang dinilai melanggar prinsip penyelidikan yang objektif dan transparan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 12 SCM Agreement, yang menuntut adanya partisipasi aktif dan pemberitahuan yang memadai kepada negara yang sedang diselidiki [6].

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kasus ini mencerminkan konflik kepentingan antara prinsip perdagangan bebas dengan hak negara berkembang untuk membangun kapasitas industrinya [7]. Di satu sisi, WTO memang memberikan ruang bagi negara untuk melakukan subsidi dalam keadaan tertentu, namun ruang tersebut dibatasi oleh aturan agar tidak menimbulkan distorsi dalam pasar global. Persoalan menjadi rumit ketika regulasi internasional yang bersifat umum diterapkan secara ketat

E-ISSN : 3032-3622
P-ISSN : 3032-3614

terhadap negara berkembang tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas pembangunan masing-masing negara. Dalam sengketa ini, Indonesia mempertahankan bahwa subsidinya tidak melanggar Pasal 3 SCM Agreement mengenai prohibited subsidies, karena tidak mengaitkan pemberian subsidi dengan kinerja ekspor (export subsidies) atau penggunaan bahan baku dalam negeri semata (local content subsidies). Hal ini penting, karena subsidi yang tidak masuk dalam kategori prohibited dapat dibenarkan selama tidak menimbulkan kerugian nyata terhadap negara lain, atau apabila tidak terbukti memberikan efek merugikan yang substansial. Panel WTO dalam perkara ini dihadapkan pada tugas penting untuk menyeimbangkan prinsip keadilan dalam perdagangan dengan kebutuhan pembangunan nasional negara anggota. Indonesia, sebagai negara berkembang, berhak mengembangkan industri biodiesel dalam rangka diversifikasi ekonomi dan energi, namun di sisi lain tetap terikat pada komitmen internasional. Oleh sebab itu, hasil dari sengketa ini bukan hanya akan memengaruhi posisi Indonesia di pasar biodiesel global, tetapi juga menjadi preseden penting bagi negara berkembang lainnya dalam merancang kebijakan subsidi yang pro-pembangunan namun tetap sesuai dengan koridor hukum WTO. Sengketa ini juga menegaskan bahwa negosiasi bilateral dan diplomasi dagang harus diperkuat agar potensi konflik serupa dapat diminimalisasi, serta mendorong revisi atas ketentuan WTO yang masih belum cukup mengakomodasi kebutuhan pembangunan negara berkembang.

Sengketa ini kemudian dibawa ke forum penyelesaian sengketa WTO oleh Indonesia, dengan merujuk pada Dispute Settlement Understanding (DSU) dan Pasal 30 SCM Agreement. Indonesia menyampaikan bahwa tindakan Uni Eropa melanggar prinsip perdagangan bebas dan nondiskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal I dan Pasal III GATT 1994, serta menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak berdasar. Dalam proses persidangan, panel WTO memeriksa apakah subsidi yang diberikan Indonesia benar-benar memenuhi unsur subsidi yang dilarang dan apakah tindakan Uni Eropa proporsional dan sesuai dengan ketentuan SCM Agreement. Hasil awal dari sengketa ini menunjukkan bahwa WTO memberikan ruang bagi negara berkembang untuk memberikan subsidi, namun tetap dalam batasan yang diatur secara ketat untuk menjaga fair competition. [8]

Sejak tahun 2015 hingga triwulan pertama 2017, Indonesia mengalami tekanan yang cukup signifikan, khususnya dari pihak Uni Eropa (UE). Sejumlah kebijakan diberlakukan guna menekan volume ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dari Indonesia ke wilayah tersebut. Di sisi lain, UE juga mendorong pengembangan sektor minyak nabati lokal. Parlemen Eropa turut merasakan tekanan yang kuat dari kalangan petani penghasil minyak rapa (*Rapeseed Oil*/RSO) dan minyak bunga matahari (*Sunflower Oil*/SFO), yang kemudian menjadi perhatian serius dan pertimbangan bagi Parlemen dalam menyusun kebijakan perlindungan terhadap kepentingan domestik [9].

Namun, bila dilihat dari data yang ada, kapasitas produksi minyak nabati dalam negeri UE hanya sekitar 2,8 persen, sedangkan tingkat pertumbuhan konsumsi mencapai 4,8 persen [10]. Ketimpangan ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara jumlah produksi dan kebutuhan konsumsi. Oleh karena itu, dengan konsumsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan produksi, kebijakan impor menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari [11].

Dalam konteks biodiesel asal Indonesia, UE mengenakan bea masuk antisubsidi (BMAS) sebesar 8% hingga 18%. Kebijakan ini mulai diberlakukan secara resmi pada hari Jumat, 6 September 2019, dan dikukuhkan secara definitif pada tanggal 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama lima tahun. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat berpotensi merugikan industri biodiesel nasional, sebab hambatan tarif yang diberlakukan diperkirakan akan menggagalkan pencapaian target ekspor biodiesel Indonesia pada tahun berjalan [12].

Di sisi lain, produk minyak nabati dari UE seperti minyak biji rapa dan bunga matahari mengalami kesulitan dalam bersaing secara harga dengan biodiesel berbasis CPO dari Indonesia. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai tuduhan subsidi yang ditujukan oleh UE

kepada biodiesel Indonesia tidak beralasan. UE mempermasalahkan penggunaan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) serta pinjaman dari bank milik pemerintah yang dianggap sebagai bentuk subsidi. Padahal, dana yang berasal dari BPDP-KS bukan merupakan subsidi karena dihimpun dari pungutan ekspor. Sedangkan pinjaman dari bank milik negara juga tidak termasuk subsidi karena bersifat murni sebagai transaksi bisnis antar pelaku usaha (*business to business*).

Pengenaan bea masuk oleh UE dianggap sebagai bentuk respons terhadap dugaan subsidi yang dinilai tidak seimbang dari pihak Indonesia. Dalam penyelidikannya, Komisi UE menyimpulkan bahwa produsen biodiesel asal Indonesia memperoleh keuntungan dari sejumlah insentif seperti subsidi, keringanan pajak, dan akses bahan baku dengan harga lebih rendah dari harga pasar [13].

Atas dasar temuan yang diperoleh, Komisi Uni Eropa (UE) secara resmi menetapkan pengenaan bea masuk antisubsidi sebesar 8 hingga 18 persen. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi UE dan mengacu pada ketentuan dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM), khususnya Pasal 1 ayat (1), subsidi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk, seperti hibah dari pemerintah, pinjaman pemerintah, penyertaan modal, jaminan atas pinjaman, insentif fiskal seperti kredit pajak, penyediaan atau pembelian barang dan jasa oleh pemerintah (selain untuk infrastruktur publik), skema pembiayaan oleh negara kepada lembaga swasta, dukungan harga, serta dukungan pendapatan. Dari hasil penyelidikan tersebut, Komisi UE menyimpulkan bahwa subsidi yang diberikan oleh Indonesia terhadap biodiesel mencakup hibah (grant), keuntungan pajak (tax benefit), dan kemudahan memperoleh bahan baku dengan harga di bawah pasar [14].

Dengan demikian, praktik subsidi yang ditemukan oleh Komisi UE tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) SCM. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 dalam perjanjian yang sama, subsidi yang termasuk dalam kategori *prohibited subsidies* adalah subsidi pemerintah yang secara langsung diberikan untuk mendukung ekspor atau menggantikan produk impor. Jenis subsidi ini secara otomatis dianggap memenuhi kriteria spesifik sebagaimana ditentukan [15]. Lampiran I dalam SCM juga merinci bentuk-bentuk subsidi ekspor yang dilarang.

Oleh karena itu, dengan ditemukannya bukti bahwa Indonesia memberikan subsidi untuk produk biodiesel melalui hibah, insentif pajak, serta akses bahan baku dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai pasar, maka hal ini dinilai memenuhi kriteria dalam Pasal 1 ayat (1) SCM. Selain itu, karena bentuk subsidi tersebut termasuk dalam jenis subsidi ekspor yang dilarang menurut Pasal 3 SCM, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan subsidi biodiesel yang diterapkan oleh Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* 1995 (SCM).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan subsidi telah diatur dalam Pasal XVI GATT dan lebih lanjut diatur dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 1995 (SCM). Terkhusus dalam Pasal 1 dan Pasal 3 SCM, yang mana menjelaskan terkait kategori subsidi dan subsidi yang dilarang. Pengembangan biodiesel di Indonesia didorong oleh Kebijakan Mandatori Biodiesel melalui Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Pemerintah melakukan perubahan ketiga atas kebijakan mandatori biodiesel melalui Permen ESDM No. 12 Tahun 2015 dengan meningkatkan kewajiban minimal pemanfaatan sebagai campuran bahan bakar minyak menjadi 30 persen. Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2015. Adanya kasus Uni Eropa dengan Indonesia terkait dengan minyak kelapa sawit / biodiesel / CPO (Crude Palm Oil). Dimana Komisi UE telah melakukan penyelidikan terhadap biodiesel Indonesia dan mendapati temuan bahwa adanya subsidi berupa hibah, manfaat pajak dan akses bahan baku dibawah harga pasar yang mana telah sesuai dengan Pasal 1 SCM. Subsidi tersebut jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 SCM menyimpulkan bahwa adanya subsidi yang dilarang. Pasalnya, adanya temuan hibah, manfaat pajak dan akses bahan baku dibawah harga pasar adalah subsidi untuk produk ekspor berupa produk biodiesel Indonesia. Dengan begitu, implementasi subsidi oleh Indonesia atas biodiesel

telah tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Agreement on Subsidies and Contervailing Measures 1995 (SCM).

Kasus subsidi biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa menjadi cerminan nyata dari dilema struktural yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam era globalisasi perdagangan. Di satu sisi, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kebutuhan mendesak untuk memperkuat sektor industri strategisnya demi mendukung pembangunan berkelanjutan, ketahanan energi nasional, serta peningkatan nilai tambah sumber daya domestik. Program subsidi biodiesel yang dilakukan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dirancang untuk mendukung tujuan tersebut, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 7 (energi bersih dan terjangkau) dan SDG 13 (penanggulangan perubahan iklim). Namun di sisi lain, langkah ini menuai tantangan hukum di kancah internasional karena dianggap melanggar ketentuan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) WTO, khususnya terkait dengan substansi subsidi yang dinilai memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil terhadap industri sejenis di negara lain, dalam hal ini Uni Eropa [16].

Dilema ini memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara kebijakan domestik dan rezim hukum internasional. Negara seperti Indonesia tidak dapat semata-mata memprioritaskan kepentingan nasional tanpa mempertimbangkan batasan dan komitmen internasional yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam perjanjian multilateral seperti SCM Agreement. Oleh karena itu, kebijakan subsidi yang diterapkan ke depan harus dirancang secara hati-hati dengan mempertimbangkan prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum internasional. Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah memperkuat basis legal-formal pemberian subsidi dengan memperjelas tujuan, mekanisme distribusi, dan indikator manfaat publiknya. Hal ini penting tidak hanya untuk menghindari gugatan serupa di masa mendatang, tetapi juga untuk memperkuat posisi hukum Indonesia apabila harus berhadapan kembali dengan negara mitra dagang di forum seperti WTO [17].

Di samping perbaikan kebijakan teknokratis, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Pendekatan diplomatik yang lebih proaktif dapat digunakan untuk membangun kesepahaman dengan negara-negara mitra dagang bahwa kebijakan subsidi yang diterapkan bukanlah bentuk distorsi pasar, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional yang sah menurut prinsip differential and special treatment yang dijamin dalam WTO untuk negara berkembang. Selain itu, keterlibatan aktif dalam forum-forum internasional juga penting untuk mendorong reformasi aturan-aturan WTO agar lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan negara berkembang. Dengan pendekatan yang holistik antara kebijakan nasional yang berbasis pembangunan dan strategi hukum serta diplomasi yang cerdas, Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam menciptakan tata perdagangan global yang lebih adil dan inklusif.

4. KESIMPULAN

Sengketa subsidi biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO menunjukkan kompleksitas hubungan antara kepentingan pembangunan nasional dan kepatuhan terhadap sistem hukum perdagangan global. Di satu sisi, Indonesia memiliki legitimasi untuk memberikan subsidi sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam sektor energi terbarukan yang sangat penting untuk transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Namun di sisi lain, subsidi yang dianggap memberikan keuntungan kompetitif di pasar internasional berpotensi melanggar ketentuan dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)* WTO, terutama terkait subsidi spesifik yang menimbulkan kerugian bagi industri negara mitra dagang. Kasus ini menjadi preseden

penting bagi negara berkembang dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan nasional, tetapi juga taat asas terhadap komitmen internasional. Hal ini menegaskan bahwa desain kebijakan subsidi harus diselaraskan dengan prinsip perdagangan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat aspek hukum dan tata kelola subsidi dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta pelaporan yang jelas mengenai manfaat publik dari kebijakan tersebut. Selain itu, penting untuk memperdalam pemahaman teknis dan yuridis mengenai ruang lingkup subsidi yang diperbolehkan dalam SCM Agreement, termasuk memanfaatkan ketentuan *special and differential treatment* bagi negara berkembang. Di bidang diplomasi, Indonesia perlu lebih aktif membangun dialog dengan mitra dagang dan berperan dalam forum-forum WTO untuk mendorong reformasi regulasi internasional agar lebih adaptif terhadap konteks pembangunan negara berkembang. Terakhir, penting juga bagi Indonesia untuk memperkuat sumber daya manusia di bidang hukum perdagangan internasional agar dapat menyusun argumen hukum yang solid dan strategis dalam menghadapi sengketa dagang ke depan.

REFERENSI

[1] Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, "Perdagangan Internasional Dan Ham: Relasinya Dengan Sustainable Development", Jurnal Hukum Novelty, Vol. 9, No. 1. 2018.
[2] Adolf, Huala & Chandrawulan, A, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional. Rajagrafindo Persada, Bandung, 1995.
[3] Matsushita, Mitsuo et.a, The World Trade Organization, Law, Practice, and Policy, Third Edition, Oxford University Press, United Kingdom, 2017.
[4] Simatupang, H, "Aspek Hukum Pemberian Subsidi oleh Negara di Dalam Lalu Lintas Perdagangan Internasional", Pusjianbang Departemen Hukum dan HAM RI Lex Jurnalica Vol. 6, No. 1, 2008.
[5] Haryanto, D. & Suryani, S. (2018). Transparansi Subsidi dalam Perdagangan Global: Studi Kasus Biodiesel Indonesia. Jurnal Hukum dan Ekonomi Internasional, 14(4), 75-92.
[6] Budiarto, A. (2019). Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam Menangani Sengketa Subsidi Energi Terbarukan. Jurnal Perdagangan Internasional, 10(3), 215-230.
[7] Sari, A. N. (2021). Subsidi Pemerintah dan Dampaknya terhadap Industri Energi Terbarukan: Studi Kasus Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 18(1), 123-140.
[8] Pratama, R. (2020). Dampak Penerapan Countervailing Duties terhadap Ekspor Biodiesel Indonesia ke Uni Eropa. Jurnal Hukum Internasional, 12(2), 45-61.
[9] Ida Bagus Wyasa Putra, 2020, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional, Bandung: PT. Refika Aditama.
[10] Ewaldo, E. (2015). Analisis ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. E-Jurnal Perdagangan, 3(1), 10–15. Ewaldo, E. (2015). Analisis ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. E-Jurnal Perdagangan, 3(1), 10–15.
[11] Maiwan, M. (2015). Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 15(1), 109–125. https://doi.org/10.21009/jimd.v15i1.9114
[12] Rambe, Khoiru Rizky, dkk., "Dinamika Kebijakan Pengembangan Biodiesel Berbahan Baku Kelapa Sawit", Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 15, No. 3, Oktober 2019.
[13] Gubernur Bengkulu. (2020). Kebijakan Gubernur bengkulu terkait investasi asing sektor perkebunan kelapa sawit serta keruskan lingkungan yang di sebabkanya. 1–15.
[14] Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S. (2020). gagasan kedaulatan lingkungan: demokrasi versus ekokrasi. Aspectos Generales De La Planificación Tributaria En Venezuela, 2009(75), 31–4
[15] Subekti, R. (2009). Hukum Perjanjian (Edisi Revisi). PT. Intermasa.

[16] M. P. F. P. (2018). Perdagangan Internasional dan Hukum (Edisi ke-3). RajaGrafindo Persada.